



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **PERDI RAMADHAN ALS PERDI BIN MUHD. SAID.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 25 Tahun / 20 Februari 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Karet Komplek Surya Kencana 1 Blok G – 11
Rt/Rw: 004/028, Kelurahan Sungai Beliang,
Kecamatan Pontianak Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMP (Tidak tamat).
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 15 Desember 2020 s/d 03 Januari 2021 di Rutan Polsek Pontianak Barat;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 04 Januari 2021 s/d 12 Februari 2021, di Rutan Polsek Pontianak Barat;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 10 Februari 2021 s/d 01 Maret 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 18 Februari 2021 s/d 19 Maret 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 20 Maret 2021 s/d 15 Desember 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-771/O.1.10.4/Eoh.2/02/2021, tertanggal 18 Februari 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 145/Pid.B/2021/PN tk., tertanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 145/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 03 Maret 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERDI RAMADHAN Als PERDI Bin MUHD. SAID secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dimaksud pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERDI RAMADHAN Als PERDI Bin MUHD. SAID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kilo.
 - 2 (dua) buah perhiasan berupa cincin emas poles.
 - 2 (dua) buah perhiasan suping berupa anting-anting.

halaman 2 dari 15 Putusan No.145/Pid.B /2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) perhiasan imitasi berupa cincin.
- 2 (dua) buah perhiasan imitasi berupa gelang.
- 11 (sebelas) lusin sendok makan stainless steel.

Dikembalikan kepada saksi SITI AINI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-122/PTK/02/2021, tertanggal 8 Februari 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

-----Bahwa Terdakwa PERDI RAMADHAN Als PERDI Bin MUHD. SAID pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jalan Karet Komplek Surya Kencana 1 Blok F Nomor 14 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas dengan berat 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah perhiasan cincin emas poles, 2 (dua) buah perhiasan suping berupa anting-anting, 18 (delapan belas) buah perhiasan imitasi berupa cincin, 2 (dua) buah perhiasan imitasi berupa gelang, 11 (sebelas) lusin sendok makan stainless steel dan uang logam / receh kurang lebih sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi

halaman 3 dari 15 Putusan No.145/Pid.B /2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI AINI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : _

- Bermula pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berada dibelakang rumah terdakwa, saat itu terdakwa melihat rumah saksi SITI AINI yang berada tidak jauh di belakang rumah terdakwa yaitu di Jalan Karet Komplek Surya Kencana 1 Blok F Nomor 14 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga di rumah tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi SITI AINI, sesampainya dirumah tersebut terdakwa mengambil sebatang kayu kecil di pekarangan rumah tersebut, lalu terdakwa mencungkil jendela samping atau dapur rumah saksi SITI AINI menggunakan kayu tersebut, setelah jendela terbuka terdakwa masuk dan mencari barang yang bisa ia ambil, lalu terdakwa melihat kamar yang terkunci dengan gembok, terdakwa kemudian mengambil gunting dan merusak gembok tersebut, setelah pintu bisa dibuka, terdakwa langsung masuk dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah kaleng dari dalam lemari yang berisi 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas dengan berat 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah perhiasan cincin emas poles, 2 (dua) buah perhiasan suping berupa anting-anting, 18 (delapan belas) buah perhiasan imitasi berupa cincin, 2 (dua) buah perhiasan imitasi berupa gelang dan uang logam / receh kurang lebih sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 11 (sebelas) lusin sendok makan stainless dari dalam laci meja, setelah itu terdakwa keluar dengan membawa barang-barang yang diambilnya melau tempat terdakwa masuk tadi, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa barang-barang milik saksi SITI AINI tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi SITI AINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

halaman 4 dari 15 Putusan No.145/Pid.B /2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. SITI AINI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu benar semua;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi ada membuat laporan kehilangan barang di Polsek Pontianak Kota;
- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 jam 20.30 Wib dirumah saksi yang beralamat di Jalan Karet Komp Surya Kencana 1 blok.F No.14 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa Barang milik saksi yang hilang berupa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji uuran 3 Kg, 1 (satu) buah perhiasan berupa emas dengan berat 3 gram, 2 (dua) buah perhiasan berupa cincin emas poles, 2 (dua) buah perhiasan Suping berupa Anting anting , 18 (delapan belas) perhiasan imitasi berupa Cincin , 2 (dua) buah perhiasan imitasi berupa gelang, 11 (seblas) lusin sendok makan Stenles dan uang logam receh kurang lebi Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadi pencurian rumah dalam keadaan kosong dan saksi sedang berada dirumah anak saksi di Jalan Merdeka Gang Belibis;
- Bahwa saksi mengetahui ada kehilangan barang setelah saksi mendapat informasi dari tetangga bahwa pintu rumahnya sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi bersama anak saksi, saudara ADI pulang kerumah mengecek dan setelah sampai dirumah melihat keadaan sudah berantakan dan barang barang saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa cara pelaku dapat mengambil barang milik saksi yang ada di dalam rumah dengan cara merusak jendela samping dapur setelah itu masuk kerumah dan merusak gembok pintu kamar;
- Bahwa jumlah kerugian akibat saksi mengalami pencurian sebesar Rp.20.600.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. MUHAMMAD KURNIADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik;

halaman 5 dari 15 Putusan No.145/Pid.B /2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu benar semua;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi ada membuat laporan kehilangan barang di Polsek Pontianak Kota;
- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 jam 20.30 Wib di rumah saksi korban Siti Aini yang beralamat di Jalan Karet Komp Surya Kencana 1 blok.F No.14 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa barang milik saksi korban SITI AINI (ibu saksi) yang hilang berupa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji uuran 3 Kg, 1 (satu) buah perhiasan berupa emas dengan berat 3 gram, 2 (dua) buah perhiasan berupa cincin emas poles, 2 (dua) buah perhiasan Suping berupa Anting anting, 18 (delapan belas) perhiasan imitasi berupa Cincin, 2 (dua) buah perhiasan imitasi berupa gelang, 11 (seblas) lusin sendok makan Stenles dan uang logam receh kurang lebih Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadi pencurian rumah dalam keadaan kosong dan saksi korban SITI AINI sedang berada di rumah Saksi di Jalan Merdeka Gang Belibis;
- Bahwa saksi mengetahui ada kehilangan barang setelah saksi korban Siti Aini mendapat informasi dari tetangga bahwa pintu rumahnya sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi bersama saksi korban Siti Aini pulang ke rumah mengecek dan setelah sampai di rumah melihat keadaan sudah berantakan dan barang barang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa cara pelaku dapat mengambil barang milik saksi korban siti Aini yang ada di dalam rumah dengan cara merusak jendela samping dapur setelah itu masuk ke rumah dan merusak gembok pintu kamar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 3. JON FRESER, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu benar semua;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan bersama dengan rekan saksi yaitu saudara Jamaluddin ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa Perdi Ramadan yang diduga telah melakukan pencurian
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saudara Jamaluddin ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa Perdi Ramadan pada hari

halaman 6 dari 15 Putusan No.145/Pid.B /2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 14 Desember 2020 jam 15,00 Wib dirumah Jalan Karet Komp Surya Kencana 1 blok.G-H Rt.004 RW.028 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa barang berupa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji uuran 3 Kg, 1 (satu) buah perhiasan berupa emas dengan berat 3 gram, 2 (dua) buah perhiasan berupa cincin emas poles, 2 (dua) buah perhiasan Suping berupa Anting anting, 18 (delapan belas) perhiasan imitasi berupa Cincin, 2 (dua) buah perhiasan imitasi berupa gelang, 11 (seblas) lusin sendok makan Stenles dan uang logam receh kurang lebi Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 jam 20.30 wib, berdasarkan laporan Polisi yang dibuat oleh saksi korban SITIANI;
- Bahwa Jumlah kerugian akibat saksi korban alami sebesar Rp. 20.600.000,-; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

Bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan terdakwa ada melakukan mengambil barang milik orang lain berupa; 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji uuran 3 Kg, 1 (satu) buah perhiasan berupa emas dengan berat 3 gram, 2 (dua) buah perhiasan berupa cincin emas poles, 2 (dua) buah perhiasan Suping berupa Anting anting, 18 (delapan belas) perhiasan imitasi berupa Cincin, 2 (dua) buah perhiasan imitasi berupa gelang, 11 (seblas) lusin sendok makan Stenles dan uang logam receh kurang lebi Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 jam 20.30 Wib, dirumah korban Siti Aini yang beralamat di Jalan Karet Komp Surya Kencana 1 blok.F No.14 Keluarah Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
- Barang yang terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji uuran 3 Kg, 1 (satu) buah perhiasan berupa emas dengan berat 3 gram, 2 (dua) buah perhiasan berupa cincin emas poles, 2 (dua) buah perhiasan Suping berupa Anting anting, 18 (delapan belas) perhiasan imitasi berupa Cincin,

halaman 7 dari 15 Putusan No.145/Pid.B /2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah perhiasan imitasi berupa gelang, 11 (seblas) lusin sendok makan Stenles dan uang logam receh kurang lebi Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);

- Barang barang yang terdakwa ambil sudah terdakwa jual kepada Sdr EDI yang beralamat di Jalan Tebu Manis Kecamatan Pontianak barat dengan mendapatkan uang Rp.150.000,- dengan perincian tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kilogram dihagai Rp.100.000 dan sebelas lusin sendok makan stenlise sebesar Rp. 50.000
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum dalam hal ini ada mengajukan barang bukti dipersidangan,yaitu;

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kilo.
- 2 (dua) buah perhiasan berupa cincin emas poles.
- 2 (dua) buah perhiasan suping berupa anting-anting.
- 18 (delapan belas) perhiasan imitasi berupa cincin.
- 2 (dua) buah perhiasan imitasi berupa gelang.
- 11 (sebelas) lusin sendok makan steanlese.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti , dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

halaman 8 dari 15 Putusan No.145/Pid.B /2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Siti Aini pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib, dirumah saksi korban di Jalan Karet Komplek Surya Kencana 1 Blok F Nomor 14 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas dengan berat 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah perhiasan cincin emas poles, 2 (dua) buah perhiasan suping berupa anting-anting, 18 (delapan belas) buah perhiasan imitasi berupa cincin, 2 (dua) buah perhiasan imitasi berupa gelang, 11 (sebelas) lusin sendok makan stainless dan uang logam / receh kurang lebih sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mencungkil jendela samping atau dapur rumah saksi SITI AINI menggunakan kayu tersebut, setelah jendela terbuka terdakwa masuk dan mencari barang yang bisa ia ambil, lalu terdakwa melihat kamar yang terkunci dengan gembok, terdakwa kemudian mengambil gunting dan merusak gembok tersebut, setelah pintu bisa dibuka, terdakwa langsung masuk dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah kaleng dari dalam lemari yang berisi 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas dengan berat 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah perhiasan cincin emas poles, 2 (dua) buah perhiasan suping berupa anting-anting, 18 (delapan belas) buah perhiasan imitasi berupa cincin, 2 (dua) buah perhiasan imitasi berupa gelang dan uang logam / receh kurang lebih sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 11 (sebelas) lusin sendok makan stainless dari dalam laci meja,.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa keluar dengan membawa barang-barang yang diambilnya melalui tempat terdakwa masuk tadi, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa barang-barang milik saksi SITI AINI tersebut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual, uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari terdakwa
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin saksi korban yaitu saksi korban SITI AINI.
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.600.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut yaitu

halaman 9 dari 15 Putusan No.145/Pid.B /2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “Melakukan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri, dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Ad.1. Unsur “Barang Siapa“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa PERDI RAMADHAN ALS PERDI BIN MUHD. SAID** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri, dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet-1, hlm. 11, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.;

halaman 10 dari 15 Putusan No.145/Pid.B /2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut, R. Soesilo dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini berarti barang tersebut milik orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa.;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Simon adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.;

Menimbang, bahwa Pengertian melawan Hukum Menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku, yang mana Pelaku menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Siti Aini pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib, dirumah saksi korban di Jalan Karet Komplek Surya Kencana 1 Blok F Nomor 14 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas dengan berat 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah perhiasan cincin emas poles, 2 (dua) buah perhiasan suping berupa anting-anting, 18 (delapan belas) buah perhiasan imitasi berupa cincin, 2 (dua) buah perhiasan imitasi berupa gelang, 11 (sebelas) lusin sendok makan stainless dan uang logam / receh kurang lebih sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mencungkil jendela samping atau dapur rumah saksi SITI AINI menggunakan kayu tersebut, setelah jendela terbuka terdakwa masuk dan mencari barang yang bisa ia ambil, lalu terdakwa melihat kamar yang terkunci dengan gembok,

halaman 11 dari 15 Putusan No.145/Pid.B /2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian mengambil gunting dan merusak gembok tersebut, setelah pintu bisa dibuka, terdakwa langsung masuk dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah kaleng dari dalam lemari yang berisi 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas dengan berat 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah perhiasan cincin emas poles, 2 (dua) buah perhiasan suping berupa anting-anting, 18 (delapan belas) buah perhiasan imitasi berupa cincin, 2 (dua) buah perhiasan imitasi berupa gelang dan uang logam / receh kurang lebih sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 11 (sebelas) lusin sendok makan stainless steel dari dalam laci meja,

- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dengan membawa barang-barang yang diambalnya melalui tempat terdakwa masuk tadi, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa barang-barang milik saksi SITI AINI tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual, uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin saksi korban yaitu saksi korban SITI AINI.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.600.000,-;

Maka dengan demikian unsur dari Pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa PERDI RAMADHAN ALS PERDI BIN MUHD. SAID** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) 5 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

halaman 12 dari 15 Putusan No.145/Pid.B /2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Korban Siti Aini;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal status barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

halaman 13 dari 15 Putusan No.145/Pid.B /2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa PERDI RAMADHAN ALS PERDI BIN MUHD. SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kilo.
 - 2 (dua) buah perhiasan berupa cincin emas poles.
 - 2 (dua) buah perhiasan suping berupa anting-anting.
 - 18 (delapan belas) perhiasan imitasi berupa cincin.
 - 2 (dua) buah perhiasan imitasi berupa gelang.
 - 11 (sebelas) lusin sendok makan steanlese.

Dikembalikan kepada saksi SITI AINI.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **RABU** Tanggal 10 Maret 2021 oleh kami: **H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **Dr. RIYA NOVITA, SH. MH.**, dan **RENDRA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

halaman 14 dari 15 Putusan No.145/Pid.B /2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Februari 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **RIBUT SUPRIADI, S.Sos.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **LEDY DAIYANA, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. RIYA NOVITA, SH.MH. H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, SH. MH.,

RENDRA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

RIBUT SUPRIYADI, S.Sos.

halaman 15 dari 15 Putusan No.145/Pid.B /2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)